



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

**OMAH DEMAMIT
DI PADUKUHAN NGENTHAK, KALURAHAN SELOHARJO, KAPANEWON
PUNDONG, KABUPATEN BANTUL**

SEBAGAI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

**Dokumen Nomor : 01/TACB-BANTUL/III/2020
Tanggal : 04 Maret 2020**

REKOMENDASI

Omah Demamit Di Padukuhan Ngenthak Kalurahan Selorejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul

- Menimbang : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Omah Demamit di Padukuhan Ngenthak, Kalurahan Selorejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul belum ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap bangunan Omah Demamit.
- Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 14/TIM/2020 Tentang Pembentukan Tenaga Ahli Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2020 Tanggal 30 Januari 2020.
- Merekomendasikan : Omah Demamit di Padukuhan Ngenthak, Kalurahan Selorejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul sebagai bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.



Omah Demamit dari sisi timur laut
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2020)



Pintu Masuk Omah Demamit
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya
Kabupaten Bantul)



Salah Satu Sudut Bagian Dalam Omah Demamit
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten
Bantul)

HASIL KAJIAN OMAH DEMAMIT


I	IDENTITAS	
	Lokasi	:
	Padukuhan	: Ngenthak RT 01
	Kalurahan	: Seloharjo
	Kapanewon	: Pundong
	Kabupaten	: Bantul
	Provinsi	: Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	: 49- X: 426759 Y: 9117705
	Batas-batas	: Utara : Jalan kampung
		Selatan : Permukiman warga
		Barat : Permukiman warga
		Timur : Permukiman warga
II	DESKRIPSI	
	Uraian	<p>Omah Demamit mempunyai bentuk persegi dengan atap melengkung. Omah Demamit berukuran panjang 288 cm, lebar 288 cm, tinggi atap 335 cm, tinggi dinding 230 cm dan tebal dinding 33 cm, Omah Demamit menghadap ke timur dengan kusen pintu berukuran panjang 78 cm dan lebar 58 cm. Kusen pintu diberi plat logam pada bagian luar dengan ukuran panjang 69 cm dan lebar 5 cm.</p> <p>Di dalam ruang Omah Demamit terdapat profil tiga susun dari atas ke bawah di keempat sudutnya. Profil tersebut berbentuk piramida terbalik. Fungsi profil tersebut belum diketahui.</p> <p>Di atas pintu terdapat profil berbentuk melengkung. Di bagian ujung profil melengkung tersebut terdapat profil mendatar. Di bagian bawah bangunan terdapat profil kaki yang menyatu dengan keempat pilar. Pilar tersebut mempunyai motif kotak-kotak. Atap bangunan berbentuk melengkung. Di bagian depan dan belakang atap bangunan terdapat profil piramida terbalik.</p> <p>Bangunan Omah Demamit terbuat dari bahan bata dengan spesi bligon. Pada bangunan terdapat teknik konstruksi pembuatan atap dari susunan bata yang melengkung.</p> <p>Pada sekitar 10 meter sebelah timur Omah Demamit terdapat struktur fondasi bekas bangunan Belanda atau yang biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan nama “loji”. Saat ini sebagian fondasi bekas bangunan Belanda tertutup bangunan rumah penduduk (rumah Pak Agus Subiyanto).</p>

			<p>Sisa fondasi bekas bangunan Belanda berupa susunan bata kuno, dengan ukuran struktur sisi barat panjang 18,7 m, sisi selatan 4,9 m, tebal 30 cm. Di sisi barat terdapat undakan berplester bligon dengan ukuran panjang 75 cm dan lebar 45 cm. Bata yang digunakan berukuran panjang 27 cm, lebar 13 cm, dan tebal 5 cm.</p>
	Luas	:	Luas bangunan Omah Demamit: 7,84 m ²
	Kondisi Saat Ini	:	Omah Demamit kondisinya terawat baik. Bagian bangunan telah dimanfaatkan sebagai gudang barang oleh pemilik rumah yang berada di sebelah timurnya
	Sejarah	:	<p>Omah Demamit berada di pekarangan rumah Bapak Agus Subiyanto. Berdasarkan informasi warga setempat yang bernama Ibu Sukari (75 tahun), bangunan tersebut difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan senjata dan bahan peledak pada zaman Belanda sehingga warga sekitar menyebutnya dengan nama “omah demamit”</p> <p>Bangunan tersebut merupakan bagian dari kompleks bangunan besar milik orang Belanda di masa lalu. Pada kondisi sekarang kompleks bangunan hanya menyisakan beberapa struktur yang nampak di permukaan. Kompleks tersebut dulunya dikelilingi oleh pagar tembok setinggi orang dewasa. Ketika dilakukan survey, sisa pagar sudah tidak tampak di permukaan. Ibu Sukari menambahkan, bekas rumah Belanda tersebut pernah ditempati Lurah Jagabaya yang bernama Sukarjo, kemudian diturunkan kepada anaknya yang bernama Zainal. Selanjutnya rumah diturunkan kepada Suyat atau Mbah Mantri, kemudian diturunkan lagi kepada Agus Subiyanto.</p> <p>Ibu Sukari juga menuturkan bahwa ketika orang Belanda pemilik rumah tersebut menerima gaji, pekarangan di kanan kirinya mendadak menjadi pasar karena banyak orang berjualan di tempat tersebut. Tampaknya orang Belanda tersebut berpenghasilan besar sehingga setiap kali ia mendapatkan gaji, orang-orang pun berdatangan di sekitar rumahnya untuk menjajakan dagangan. Namun, nama dan profesi orang Belanda tersebut tidak diketahui. Sampai kapan rumah tersebut dihuni dan kapan orang Belanda meninggalkan tempat tersebut juga tidak diketahui dengan pasti.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	:	Omah Demamit dikelola Bapak Agus Subiyanto
III	KRITERIA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA		
	Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar


		<p>Budaya:</p> <p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>Pasal 7</p> <p>Bangunan Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> berunsur tunggal atau banyak; dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. <p>Pasal 44</p> <p>Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; mewakili masa gaya yang khas; tingkat keterancamannya tinggi; jenisnya sedikit; dan/atau jumlahnya terbatas.
	Pernyataan Penting	: Omah Demamit merupakan bangunan tinggalan zaman Belanda di Kabupaten Bantul.
	Alasan	: Omah Demamit memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya karena: <ol style="list-style-type: none"> Berusia lebih dari 50 tahun; Mewakili gaya bangunan pada masanya; Memiliki arti khusus bagi: <p>Sejarah</p> <p>Omah Demamit menjadi salah satu bukti bahwa Belanda menjelajah sampai di Kabupaten Bantul pada zaman dulu.</p> <p>Ilmu Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Omah Demamit menjadi salah satu contoh bangunan tempat penyimpanan bahan peledak (dinamit dan mesiu). Menjawab kebutuhan ilmu arsitektur dan teknik. <p>Omah Demamit dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten karena memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten Bantul karena bangunan yang langka

			<ul style="list-style-type: none"> b. mewakili masa gaya yang khas; sebagai arsitektur masa Kolonial c. tingkat keterancamannya tinggi; karena di sekitarnya sudah dibangun rumah-rumah penduduk d. jenisnya sedikit; karena hanya satu-satunya bangunan penyimpanan bahan peledak di Kabupaten Bantul
IV	KESIMPULAN		
	<p>Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <p>Omah Demamit ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>		

Lampiran



Peta: Lokasi Omah Demamit
(Sumber: Google Earth 2020)



Denah Omah Demamit

REKOMENDASI PENETAPAN

OMAH DEMAMIT

SEBAGAI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DIUSULKAN OLEH

Drs. Wahyu Indrasana

Dra. Andi Riana

Albertus Sartono, S.S.

Bhaskara Ksatria, S.T, M.T.

Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Bantul

Hari, tanggal : Selasa, 01 Desember 2020